

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keharmonisan hubungan suami istri dalam kehidupan perkawinan salah satunya ditentukan oleh komunikasi interpersonal suami istri tersebut. Melalui komunikasi interpersonal, suami atau istri dapat berusaha membina hubungan yang baik dengan pasangannya, menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman.

Komunikasi yang tepat antar pasangan akan bisa mencegah perselisihan paham antar pasangan sehingga dapat mempertahankan hubungan pernikahan. Percekocokan akibat salah pemahaman akan menimbulkan konflik dalam kehidupan perkawinan dan rawan terjadinya perceraian yang banyak terjadi pada pasangan pernikahan terutama pada pernikahan usia dini.

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1, menerangkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan di izinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun, namun pemerintah juga mempunyai kebijakan dalam UU Perkawinan No.1/1974 tersebut bahwa, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1

tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Terkait pernikahan dini, walaupun Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa usia anak perempuan menikah ialah 16 tahun, namun karena masih di bawah umur, maka ia tetaplah anak yang harus dilindungi, dimana seseorang baru dianggap dewasa setelah berumur 18 tahun. Sementara itu sesuai dengan kampanye yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa umur menikah yang ideal untuk perempuan minimal 21 tahun, dan laki-laki 25 tahun.

Adanya batasan-batasan umur ideal untuk melakukan pernikahan di atas adalah dalam rangka melindungi anak dari pernikahan usia muda atau lebih dikenal dengan pernikahan dini. Akan tetapi kenyataannya dalam masyarakat masih ditemui kecenderungan melakukan perkawinan pada usia dini.

Menikah pada usia dini yang dimaksud adalah menikah pada usia muda dan segar yang dilakukan oleh mereka yang masih usia dini (Banci, 2012: 12). Pemahaman dini disini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia yang dianggap belum cukup. Maksud kata “belum cukup” diartikan sebagai ukuran sisi kedewasaan dalam suatu pernikahan, khususnya pasangan muda yang masih menempuh studi di bangku sekolah, seperti pelajar atau mahasiswa yang masih kuliah. Pernikahan usia dini disebut juga pernikahan anak (Amelia, 2009: 37). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 tentang Perlindungan Anak seperti yang dijelaskan sebelumnya maka dalam penelitian ini pernikahan usia dini adalah pernikahan pertama kali pada usia 18 tahun ke bawah.

Angka pernikahan dini di Indonesia relatif cukup tinggi. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia, data BPS pada 2013 menyebutkan anak perempuan berusia 13 dan 15 tahun yang menikah sekitar 20% dari jumlah pernikahan keseluruhan. Sementara yang menikah di usia antara 15 dan 17 tahun diperkirakan mencapai 30% (<http://www.bbc.com>), namun jumlah sebenarnya jauh lebih besar dibanding yang muncul di permukaan.

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030 (<http://print.kompas.com>). Jadi dapat dikatakan fenomena pernikahan usia dini dapat dikatakan sedang marak terjadi saat ini.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melarang terjadinya pernikahan usia dini, karena memberikan sejumlah dampak negatif. KPAI dalam berbagai kesempatan terus mengkampanyekan dampak negatif pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini di antaranya dapat menyebabkan angka kematian ibu melahirkan tinggi. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), karena mereka hamil pada usia muda yang membuat kondisinya sangat rentan. Kemenkes juga menemukan adanya angka tinggi anemia pada penduduk usia 15 hingga 24 tahun masih tinggi yaitu sebesar 18,4 persen. Data terkini dari laporan dari daerah yang diterima Kementerian Kesehatan RI menunjukkan, jumlah ibu yang meninggal karena kehamilan dan persalinan tahun 2013 mencapai 5.019 orang. Sedangkan jumlah bayi yang meninggal di Indonesia berdasarkan estimasi SDKI 2012

mencapai 160.681 anak. Di samping itu juga pernikahan usia dini mempunyai resiko bayi berat lahir rendah, masalah kesehatan reproduksi, aborsi, dan anak terlantar (Risksdas, 2013).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa usia muda dapat menjadi batu sandungan dalam perkawinan dan memiliki kemungkinan besar gagal atau bercerai. Ada korelasi yang kuat antara pernikahan dini dan perceraian. Dalam penelitian Lewis dan Spanier tentang pernikahan di usia dini dan menemukan fenomena bahwa tingkat perceraian pria yang menikah di usia remaja tiga kali lipat dari pada tingkat perceraian pria yang menikah di usia dua puluh tahun ke atas. Sedangkan pada wanita yang menikah di usia belasan tahun, tingkat perceraianya empat kali lipat dari pada tingkat perceraian wanita yang menikah di usia dua puluh tahun ke atas (dalam Simamora, 2005: 34). Penelitian Endah Kusumawati (2009) di Yogyakarta, menjelaskan mengenai salah satu dampak pernikahan usia remaja adalah perceraian.

Oleh karena pasangan yang menikah di usia dini secara psikologis diasumsikan mempunyai kematangan emosi yang masih labil yang berakibat pada disharmoni keluarga maka pernikahan usia dini rawan perceraian. Begitu juga dengan kematangan secara ekonomi dan sosial pada pasangan pernikahan usia dini. Dalam keadaan putus sekolah, tidak mempunyai pekerjaan dan dibiayai oleh orang tua dan mertua tentunya hal ini berpengaruh pada kehidupan perkawinan. Penelitian Yulkardi (2015) dalam laporan penelitian yang berjudul Penyebab Pernikahan Dini; Studi Kasus di Kenagarian Sutura Kabupaten Pesisir Selatan, menemukan bahwa keluarga yang terbentuk dari pernikahan usia dini rentan terhadap konflik yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, psikologis, sosial dan persoalan anak.

Guna menghindari persoalan perkawinan usia dini, maka komunikasi yang baik menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan dalam sebuah hubungan, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Terjadinya kesalahpahaman yang dilalui, akan mengurangi rasa ketidaknyamanan dalam suatu hubungan tersebut. Untuk itu diperlukan adanya teknik komunikasi yang efektif. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan.

Kota Padang adalah salah satu wilayah yang juga masih ditemukan pernikahan usia dini. Data pada Tabel 1.1 di bawah ini adalah mengenai pelaksanaan pernikahan di Kota Padang menurut usia tahun 2015



Tabel 1.1

Pelaksanaan Nikah di Kota Padang Menurut Usia Tahun 2015

No	Kecamatan	Umur						Jumlah
		Lk 19-25	Pr 16-19	Lk 26-30	Pr 20-25	Lk > 26	Pr >26	
1	Padang Barat	152	54	57	165	143	76	647
2	Padang Timur	188	91	339	325	401	273	1617
3	Padang Utara	107	61	78	136	265	175	823
4	Padang Selatan	147	54	123	165	251	189	929
5	Pauh	109	32	143	201	276	152	913
6	Kuranji	308	107	417	411	735	523	2501
7	Lubuk Kilangan	129	96	65	102	209	140	741
8	Lubuk Begalung	376	168	164	269	396	325	1698
9	Bungus Tik Kabung	51	39	45	58	125	79	407
10	Koto Tangah	578	581	578	581	949	465	3161
11	Nanggalo	129	139	103	139	253	153	916
12	Jumlah	1917	2552	1170	2552	4003	2550	14353

Sumber: Kantor Kemenag Kota Padang, 2016

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas diketahui bahwa relatif banyak di Kota Padang pada tahun 2015 ditemui pernikahan pada usia 16 sampai 19 tahun terutama oleh perempuan yaitu sekitar 2.552 orang. Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan yang mempunyai tingkat pernikahan usia dini yang tertinggi di Kota Padang pada tahun 2015, yaitu laki-laki yang menikah pada umur antara 19-25 tahun sebanyak 578 orang dan perempuan dengan umur 16-20 tahun sebanyak 581 orang.

Tabel 1.2 berikut ini mengenai jumlah pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Koto Tengah Padang, dimana kecamatan ini berdasarkan data juga ditemui angka perceraian yang tertinggi di Kota Padang (Padang dalam Angka, 2014)

Tabel 1.2

Jumlah Pernikahan antara Umur 16 – 20 tahun di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

NO	UMUR/TAHUN	2013		2014		2015		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	
1	16 Tahun	0	0	0	2	0	0	2
2	17 Tahun	0	17	0	17	0	2	36
3	18 Tahun	0	16	0	18	0	0	34
4	19 Tahun	9	46	9	38	2	21	125
5	20 Tahun	11	47	13	69	6	16	162
	TOTAL	20	126	22	144	8	39	359

Sumber; Diolah dari data KUA Koto Tengah, 2016

Akan tetapi di samping asumsi awal tentang rawannya terjadi perceraian antara pasangan pernikahan usia dini ini ada beberapa pasangan pernikahan usia dini di Kota Padang yang mampu mempertahankan rumah tangganya sehingga bisa bertahan selama lebih dari lima tahun.

Observasi awal peneliti menemukan pasangan yang berinisial ND dan SY. ND dan SY menikah pada usia yang masih terbilang muda, saat itu perempuan ND berusia 17 tahun dan laki-laki SY berusia 19 tahun. ND memutuskan menikah dengan pacarnya setelah tamat SMA karena tidak melanjutkan pendidikan ke

perguruan tinggi. Kehidupan perkawinan diakui oleh informan penuh konflik karena berbagai sebab, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup yang masih dibantu oleh mertua ND. Pada awal berumah tangga dalam perilaku masih terlihat seperti anak-anak, karena dalam memenuhi kebutuhannya masih tergantung pada orangtuanya dan dalam bertutur kata belum bisa menghormati dan bersikap sopan terhadap suami, mertua, dan orangtuanya sendiri. Mereka menceritakan bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak berjalan mulus. Sampai saat ini masih sering terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang terjadi biasanya diakibatkan karena ND selalu menuntut SY untuk membawa uang lebih setelah pulang bekerja sebagai penjaga warnet. Pertengkaran yang terjadi sudah cukup sering. Setiap mereka bertengkar ND selalu berkata berteriak dan berkata kasar kepada SY, namun SY selalu mengalah dengan pergi keluar rumah meninggalkan istrinya yang masih dalam keadaan marah. Kemudian SY baru akan pulang jika istrinya menelpon dan meminta dia pulang.

Ketidaknyamanan yang terjadi karena banyaknya terjadi kesalahpahaman akibat tidak adanya komunikasi yang baik antar kedua pasangan. Peranan komunikasi dalam rumah tangga akan berfungsi dengan optimal bila di dalamnya terdapat komunikasi interpersonal yang efektif yaitu dengan cara komunikasi yang terbuka, ada sikap saling menerima, mendukung, rasa aman dan nyaman serta memiliki kehidupan spiritual yang terjaga (Kriswanto, 2005:9). Oleh sebab itu kualitas dari hubungan tersebut tergantung pada kesanggupan seseorang untuk menyatakan diri kepada orang lain. Mereka yang tidak dapat berkomunikasi konstruktif, jujur, dan terbuka, akan menemui kesulitan untuk hidup bersama dalam

suatu keluarga. Dengan kata lain kecakapan komunikasi dalam rumah tangga memegang peranan penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga.

Berdasarkan angka pernikahan usia dini yang tinggi di kota Padang terutama Kecamatan Koto Tengah tersebut (lihat Tabel 1.1 dan 1.2), peneliti ingin mengetahui fenomena komunikasi interpersonal pada pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini. Selain alasan angka pernikahan usia dini yang tinggi di Kecamatan Koto Tengah ini, pernikahan usia dini menarik untuk diteliti karena di Kecamatan Koto Tengah terdapat banyak faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal kehidupan perkawinan pasangan pernikahan usia dini tersebut. Berdasarkan observasi awal peneliti, kecamatan Koto Tengah merupakan wilayah dengan penduduk yang berasal dari berbagai daerah dengan status sosial ekonomi yang lebih heterogen dan terdapat berbagai fasilitas yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Padang, seperti internet, transportasi, dan perdagangan. Hal ini membuat masyarakat Koto Tengah Kota Padang lebih mempunyai akses lebih, khususnya terhadap informasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana komunikasi keluarga yang menikah pada usia dini dalam mempertahankan hubungan perkawinan dan apa saja aspek pendukung dan penghambat dalam menjalankan komunikasi tersebut, yang diangkat dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Komunikasi Interpersonal Pasangan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang”**

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada kajian bagaimana komunikasi yang terbentuk antara pasangan pernikahan dini sehingga mampu mempertahankan usia pernikahannya dengan menggunakan Teori Dialektika (Relational Dialectics Theory)


1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi interpersonal pasangan pernikahan usia dini dalam mempertahankan pernikahan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang keluarga dan kehidupan perkawinan pasangan pernikahan usia dini.
2. Mendeskripsikan komunikasi interpersonal pasangan pernikahan usia dini dalam mempertahankan pernikahan.
3. Mendeskripsikan aspek pendukung komunikasi interpersonal pasangan pernikahan usia dini dalam mempertahankan pernikahan.
4. Mendeskripsikan aspek penghambat komunikasi interpersonal pasangan pernikahan usia dini dalam mempertahankan pernikahan.



1.5 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini nantinya adalah dapat menambah khasanah pengetahuan Ilmu Komunikasi terutama di bidang Komunikasi Interpersonal dan dapat menjadi acuan dalam penelitian sejenis.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah bagi para pembaca dapat mengetahui tentang komunikasi yang terbentuk pada pasangan pernikahan usia dini sehingga bisa menjadi contoh pada pasangan yang menikah di usia dini maupun di usia matang pernikahan.

